



YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM.II-11/AU/III/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA.
Pangkat / Nrp	:	Peltu / XXXXXXXX
J a b a t a n	:	Anggota Dislog
K e s a t u a n	:	Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir	:	Kulonprogo, XXXXXXXX 1969
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Wates, Kulonprogo Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Adisutjipto selaku Papera Nomor : Kep/05/11/2014 tanggal 28 Pebruari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-13/III/2014 tanggal 6 Maret 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-13/III/2014 tanggal 6 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat

(1) ke-1 KUHP. “, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar

Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Barang-barang bukti berupa :

- a. Surat-Surat.
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Tengah, Kab. Bandung atas nama XXXXXXXX.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan serai.
- b. Barang-barang.
 - 1 (satu) potong sajadah warna merah.
 - 1 (satu) potong rukuh warna putih.
 - 1 (satu) untai tasbih warna merah muda.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-5.

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang harus membiayai anak-anaknya dan oleh karenanya itu mohon dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di XXXXXXXX, Kec. Teman Kab. Kulonprogo atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba XI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. XXXXXXXX selanjutnya di tugaskan di Lanud Atang Sanjaya Bogar sampai tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2003 pindah ditugaskan sebagai Anggota Sarban Lanud Adisutjipto Yogyakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Peltu.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi-2 (XXXXXXX) pada tanggal 25 September 1995 di KUA Cimahi Tengah, Kab. Bandung sesuai kutipan Akta Nikah No : XXXXXXXX tanggal 25 September 1995 yang diterbitkan oleh KUA Cimahi Tengah, Bandung dan hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) anak perempuan.
- c. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 semula harmonis, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa pindah tugas dari Lanud Atang Sanjaya Bogar ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Saksi-2 ikut pindah ke Yogyakarta sedang anak-anak Terdakwa tetap tinggal di Jakarta bersama orang tua Saksi-2, kemudian Saksi-2 sering ke Jakarta untuk silaturahmi dengan keluarga sambil menjenguk anak-anaknya.
- d. Bahwa pada tahun 2011 pada saat Terdakwa membeli rokok telah berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri XXXXXXXX) sebagai pemilik toko kelontong dan perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran hingga hubungannya diketahui oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyarankan supaya Terdakwa meninggalkan Saksi-1, namun Terdakwa beralasan perlu waktu karena sudah terlanjur baik dengan keluarga Saksi-1 namun keadaan bertambah parah karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan tidak pernah pulang ke rumahnya, kemudian pada saat Saksi-2 sedang menengok anaknya di Jakarta, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2013 ketika Saksi-1 sedang berulang tahun Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di sebuah penginapan di daerah Kaliurang.
- e. Bahwa setelah bersetubuh dengan Terdakwa Saksi-1 mengalami kehamilan dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2013 Saksi-1 yang sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan datang mengadu kepada Kepala Dukuh Serangrejo, Temon Kulonprogo yang bernama Sdr. XXXXXXXX (Saksi-5) dan melaporkan bahwa kehamilannya akibat perbuatan Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2013 Saksi-5 mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah Saksi-1, dan pada malam itu juga Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan tanpa seijin dari Saksi-2.

f. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang bertindak sebagai wali adalah Sdr. Muh Syamsudin (orang tua Saksi-1) yang kemudian mewakilkan kepada Saksi-3 (Sdr. XXXXXXXX), sebagai saksinya adalah Saksi-4 (Sdr. XXXXXXXX) dan dalam pernikahan tersebut kedua mempelai mengucapkan ijab qobul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan acara ditutup dengan doa.

g. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-2 selaku isteri sahnya karena antara Terdakwa dan Saksi-2 belum terjadi perceraian sehingga antara Terdakwa dan Saksi-2 masih terikat tali perkawinan yang sah maka pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan penghalang yang sah bagi pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi-1 dan hingga saat ini kedua isteri Terdakwa, kedua-duanya masih menjadi isteri sah Terdakwa dan tidak ada yang diceraikan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan mengatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, XXXXXXXX 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wates Kab. Kulonprogo, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri sahnya yang menikah secara resmi pada tanggal 25 September 1995 sesuai dengan kutipan akte nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Bandung, dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Desi Trisnawati umur 17 tahun, XXXXXXXX umur 12 tahun dan XXXXXXXX umur 4 tahun.

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun pada tahun 2009 setelah Terdakwa berhubungan dengan Saksi-5 (Sdri. XXXXXXXX) rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi, selanjutnya pada tahun 2011 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kasi Sarban Kapten Sugeng, kemudian Terdakwa diberi pengarahan dan Terdakwa berjanji secara lisan akan meninggalkan Saksi-5, namun kenyataannya hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 masih berlanjut dan sesuai informasi dari Saksi-4 (Sdr XXXXXXXX) pada tanggal 24 Oktober 2013 pukul 20.30 Terdakwa dan Saksi-2 telah melangsungkan pernikahan.

3. bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tanpa adanya persetujuan yang syah dari Saksi.

4. Bahwa masih dalam tahun 2011 Terdakwa pernah memukul Saksi menggunakan tangannya dan mengenai mulut sampai berdarah, mata bengkak dan kepala Saksi benjol, Saksi telah menyarankan kepada Terdakwa agar meninggalkan Saksi-5, namun Terdakwa beralasan perlu waktu karena sudah terlanjur baik dengan keluarga Saksi-5, keadaan bertambah parah karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi-5 dan tidak pernah pulang ke rumah, sehingga sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang Saksi bersama ketiga anak Saksi tinggal bersama orang tua Saksi yang bernama Wiyono Suyono di Jl. Wijata Kusuma II No. 44 Rt 5 Rw 4 Kel. Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Jakarta.

5. Bahwa Terdakwa sejak bulan September - November 2013, tidak memberikan nafkah lahir berupa uang gaji, namun kemudian pada bulan Desember 2013 Terdakwa mengirim uang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening bank BRI.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi dengan Saksi-5 dan atas kejadian ini rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi sehingga Saksi memohon supaya perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi-1 sampai saat ini masih isteri syah dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa sering ditinggal Saksi-1 pergi ke Jakarta saat Terdakwa dinas, adapun ijinnya lewat sms saja.
- Terdakwa pernah ditinggalkan oleh Saksi-1 padahal saat itu Saksi-1 sedang menderita sakit tyroid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan tersebut saksi-1 membenarkan bahwa Saksi-1 meninggalkan untuk pergi ke Jakarta padahal saat itu Saksi-1 sedang sakit tyroid.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, XXXXXXXX 1942
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Temon Kulon, Temon, Kulonprogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Sdri. XXXXXXXX) sejak kecil karena bertetangga di Kaligondang, Temon Kulon, Temon Kulonprogo, sedangkan dengan Terdakwa kenal pada saat Terdakwa akan menikah dengan Saksi-5, tetapi dengan keduanya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Saksi dimintai tolong oleh Sdr. XXXXXXXX (Bapaknya Saksi-5) untuk menuntut prosesi pernikahan antara Saksi-5 dengan Terdakwa sampai dengan selesai, acara nikah siri berlangsung di rumah Saksi-5 di Kaligondang, Temon, Kulonprogo.
3. Bahwa seharusnya Sdr. XXXXXXXX sebagai ayah kandung Saksi-5 bertindak selaku wali, namun Saksi-5 menolak karena belum bisa caranya, selanjutnya meminta tolong kepada Saksi untuk menuntun Sdr. XXXXXXXX sebagai wali dari Saksi-5, dan juga bertindak sebagai Saksi nikah selain S-2 ada juga Saksi-3 (Sdr. XXXXXXXX).
4. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut ada ijab qobulnya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, untuk status Saksi-5 adalah janda cerai.
5. Bahwa setelah menikah siri, Terdakwa tinggal satu rumah di rumah Saksi-5 dan menurut Saksi pernikahan antara Saksi-5 dengan Terdakwa dibenarkan secara agama Islam.
6. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 dilengkapi dengan surat pernyataan nikah yang dipegang oleh Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, XXXXXXXX 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Temon, Kulonprogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Sdri. XXXXXXXX) sejak tahun 2009 karena bertetangga di daerah Kaligondang, Temon Kulon, Temon Kulonprogo, dan kenal dengan Terdakwa pada saat akan melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5, namun dengan kedua Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Terdakwa dan Saksi-5 yang sudah berstatus janda mempunyai 3 (tiga) orang anak, acara berlangsung di rumah Bapak XXXXXXXX di XXXXXXXX Kab. Kulonprogo.
3. Bahwa pada saat berlangsung acara pernikahan Terdakwa hadir diantar oleh Saksi-4 (Sdr. XXXXXXXX) sebagai Kepala Dukuh Serang Rejo, untuk keluarga yang lain dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir.
4. Bahwa Saksi sebagai Saksi nikah, wali nikah adalah wali hakim yaitu Saksi-2 (Bapak XXXXXXXX), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang seratus ribu rupiah dibayar tunai selanjutnya kedua mempelai duduk berjejer, dan akad nikah dimulai dengan mengucapkan ijab dan qobul, setelah akad nikah selesai dilanjutkan dengan penandatanganan Surat pernyataan nikah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Desa Kulwaru
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, XXXXXXXX 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Wates Kab. Kulonprogo, Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas warga dilingkungan Saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 Saksi-5 (Sdri XXXXXXXX) datang mengadu kepada Saksi bahwa dirinya hamil tiga bulan karena dihamili oleh Terdakwa yang merupakan warga Saksi.
3. Bahwa karena Terdakwa adalah warga Saksi selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2013 pada saat Terdakwa akan melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5, Saksi mengantarkan Terdakwa untuk memberikan keterangan kepada warga Kali Gondang yang kemudian diterima oleh keluarga besar Saksi-5, dan keesokan harinya Saksi mendengar dari salah seorang warga bahwa pada malam itu juga Terdakwa sudah di nikahkan dengan Saksi-5 bertempat di Kaligondang, Temon, Kulonprogo.
4. Bahwa Terdakwa benar warga Saksi di Dusun Serangrejo, Kulwaru Kec. Wates berdinan di AURI Yogyakarta, telah menikah dengan Sdri. Susilowati dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-5, sangat disayangkan karena Terdakwa masih mempunyai seorang isteri yang sah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, XXXXXXXX 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec.Temon Kab. Kulonprogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa membeli rokok di toko klontong milik Saksi, dan saat belanja rokok Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AU, memakai seragam TNI AU baju warna biru dan memakai helm warna orange.
2. Bahwa status Saksi janda cerai dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki, karena Saksi telah bercerai dengan Serda XXXXXXXX TNI AL, sedangkan Terdakwa statusnya sudah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXX).



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi hamil kemudian pada tanggal 24 Oktober 2013 pukul 20.00 bertempat di rumah Saksi di Kec. Temon, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka.

4. Bahwa dalam pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi Bapak XXXXXXXX, kemudian yang menikahkan adalah Saksi-2 (Bapak Darjosumarto) yang beralamat di Kab. Kulonprogo, dan sebagai Saksinya Sdr. XXXXXXXX dengan alamat Temon Kulon, Temon Kulinprogo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul.

5. Bahwa prosesi pernikahan berlangsung di ruang tamu rumah Saksi, Terdakwa dan Saksi duduk berdampingan dihadapan Pak XXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXX duduk dibelakang Saksi, lalu Pak XXXXXXXX bersalaman dengan Terdakwa sambil mengucapkan ijab lalu Saksi dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan nikah, lalu ditutup dengan pembacaan doa.

6. Bahwa pada saat menikah dengan Saksi, Terdakwa tidak ijin ke Saksi-1 karena yang penting bagi Saksi agar pernikahan tersebut diberitahukan kepada Sdri. Susilowati selaku isteri sah Terdakwa dan kepada orang tua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1991 melalui pendidikan Seba Milsuk XI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. XXXXXXXX selanjutnya di tugaskan di Lanud Atang Sanjaya Bogor sampai tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2003 pindah ditugaskan sebagai Anggota Sarban Lanud Adisutjipto Yogyakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXX) pada 1994, kemudian pada tanggal 25 September 1995 Terdakwa menikahi Saksi-1 sesuai dengan akte nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Bandung.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi -1 selama ini harmonis dan dari perkawinanya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXXXX umur 19 tahun, XXXXXXXX umur 12 tahun dan XXXXXXXX umur 4 tahun, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa pindah tugas di Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan Saksi-1 juga ikut pindah ke Yogyakarta namun Saksi-1 sering pergi kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Jakarta dengan alasan silaturahmi dan menjenguk anak tanpa ijin dari Terdakwa, akhirnya sering terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa pada tahun 2012 saat sedang membeli rokok diwarung milik Saksi-5 (Sdri. XXXXXXXX) Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5, setelah berkenalan hubungannya bertambah akrab kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 saat Saksi-5 berulang tahun, Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bertempat di sebuah penginapan di daerah Kaliurang, dan setelah kejadian persetubuhan Saksi-5 melaporkan kalau dirinya terlambat bulan dan menuntut pertanggung jawaban dari Terdakwa

5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa menikahi Saksi-5 tanpa seijin dari Saksi-1 bertempat di rumah orang tua Saksi-5 yang beralamat di Kab. Kulonprogo, Yogyakarta atas dasar suka sama suka.

6. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi-5 Bapak XXXXXXXX, kemudian diwakilkan kepada Saksi-2 (Sdr. XXXXXXXX), Saksi nikah adalah Saksi-3 (Sdr XXXXXXXX) dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

7. Bahwa prosesi pernikahan berlangsung di ruang tamu rumah Saksi-5 digelar tikar, posisi Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-5 menghadap Saksi-2, Pak Muh XXXXXXXX duduk disebelah kanan Terdakwa dan turut hadir dalam acara tersebut keluarga dari Saksi-5 lalu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2 sambil mengucapkan ijab qobul, setelah selesai Terdakwa, Saksi-5, Bapak XXXXXXXX, Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdr. XXXXXXXX) menandatangani surat pernyataan nikah, acara ditutup dengan pembacaan doa.

8. Bahwa pada saat menikah dengan Saksi-5 status Terdakwa masih terikat tali pernikahan dengan Saksi-1, sedangkan Saksi-5 statusnya janda mempunyai 3 (tiga) orang anak.

9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berstatus suami dari Saksi-5 dan Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-5 tanpa adanya persetujuan yang syah dari isteri pertamanya (S-1).

11. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan di militer untuk prajurit hanya boleh beristeri satu.

Menimbang : Bahwa Oditur mendapatkan surat pernyataan cerai/talak dari Terdakwa dan Nota Dinas dari Satuan Terdakwa sebelum tuntutan dibacakan.

Menimbang : Bahwa sebelum Oditur membacakan tuntutan, Oditur memohon kepada Hakim Ketua untuk memanggil ulang saksi atas



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. XXXXXXXX (Saksi-4), Sdr. XXXXXXXX (Saksi-2), Sdri. XXXXXXXX (Saksi-5) dan Sdr. XXXXXXXX (Saksi Tambahan) untuk mengkonfirmasi kebenaran dari surat pernyataan cerai dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dikarenakan para saksi yang akan dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian kembali, maka para saksi telah diambil sumpahnya lagi, serta memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, XXXXXXXX 1942
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Temon Kulon, Temon, Kulonprogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diminta datang oleh Sdr. XXXXXXXX kerumahnya pada hari Rabu tanggal XXXXXXXX pukul 20.00 Wib
2. Bahwa kedatangan Saksi ke rumah Sdr. XXXXXXXX untuk menjadi saksi lagi bilamana Terdakwa mengucapkan ikrar talak kepada Saksi-5.
3. Bahwa yang hadir saat itu seingat Saksi ada S-4, Sdr. XXXXXXXX, Terdakwa dan Saksi-5.
4. Bahwa Terdakwa mengucapkan ikrar talak yang kira-kira bunyinya seperti ini “pada malam ini Rabu tanggal 23 April 2014 saya (Peltu Sutrisno) menceraikan isteri saya Suratini Binti Muh. Syamsudin.
5. Bahwa setelah acara ikrar talak dilanjutkan dengan istirahat sambil minum teh.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Desa Kulwaru
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, XXXXXXXX 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kec. Wates Kab. Kulonprogo,
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diminta datang oleh Sdr. XXXXXXXX kerumahnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 20.00 Wib
2. Bahwa kedatangan Saksi ke rumah Sdr. XXXXXXXX adalah diminta menjadi saksi untuk ikrar talak cerai dari Terdakwa kepada Saksi-5.
3. Bahwa selain Saksi yang hadir di rumah tersebut ada juga dari pihak isteri Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang.
4. Bahwa Terdakwa mengucapkan ikrar talak yang kira-kira bunyinya seperti ini “pada malam ini Rabu tanggal 23 April 2014 saya (Peltu Sutrisno) menceraikan isteri saya XXXXXXXX.
5. Bahwa setelah acara ikrar talak dilanjutkan dengan istirahat sambil minum teh.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, XXXXXXXX 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec.Temon Kab. Kulonprogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 23 April 2014 Saksi sudah diceraikan oleh Terdakwa secara agama Islam.
2. Bahwa Saksi ikhlas/rela diceraikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa berjanji akan menafkahi Saksi.
4. Bahwa setelah diceraikan oleh Terdakwa Saksi tidak tinggal serumah lagi.
5. Bahwa setelah bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa mengucapkan “mungkin ini jalan yang terbaik bagi kita sekeluarga”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, XXXXXXXX 1944
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec.Temon Kab. Kulonprogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dahulunya mertua Terdakwa karena Terdakwa menikahi Saksi-5 anak Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 23 April 2014 Saksi sebagai wali nikah menerima ikrar talak dari Terdakwa yang berbunyi "Saya terima cerainya karena ini anak saya".
3. Bahwa Saksi ikhlas anak Saksi (Saksi-5) diceraikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saat dipersidangan tanggal 28 April 2014 Terdakwa mengajukan surat pernyataan cerai/talak yang isinya telah menceraikan Sdri. Suratini (Saksi-5) pada tanggal 23 April 2014.

Menimbang : Bahwa karena surat tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa meskipun surat tersebut baru ada belakangan ini, namun Majelis Hakim perlu memasukkannya pada daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- a. Barang-barang.
 - 1 (satu) potong sajadah warna merah.
 - 1 (satu) potong rukuh warna putih.
 - 1 (satu) untai tasbih warna merah muda.
- b. Surat-Surat.
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Tengah, Kab. Bandung atas nama XXXXXXXX.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa S-5 tanggal 23 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diajukan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1991 melalui pendidikan Seba Milsuk XI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. XXXXXXXX selanjutnya di tugaskan di Lanud Atang Sanjaya Bogor sampai tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2003 pindah ditugaskan sebagai Anggota Sarban Lanud Adisutjipto Yogyakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Peltu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXX) pada 1994, kemudian pada tanggal 25 September 1995 Terdakwa menikahi Saksi-1 sesuai dengan akte nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Bandung.
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi -1 selama ini harmonis dan dari perkawinannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXXXX umur 19 tahun, XXXXXXXX umur 12 tahun dan XXXXXXXX umur 4 tahun, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa pindah tugas di Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan Saksi-1 juga ikut pindah ke Yogyakarta namun Saksi-1 sering pergi kerumah orang tuanya di Jakarta dengan alasan silaturahmi dan menjenguk anak tanpa ijin dari Terdakwa, akhirnya sering terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada tahun 2012 saat sedang membeli rokok diwarung milik Saksi-5 (Sdri. XXXXXXXX) Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5, setelah berkenalan hubungannya bertambah akrab kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 saat Saksi-5 berulang tahun, Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bertempat disebuah penginapan di daerah Kaliurang, dan setelah kejadian persetubuhan Saksi-5 melaporkan kalau dirinya terlambat bulan dan menuntut pertanggung jawaban dari Terdakwa
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa menikahi Saksi-5 tanpa seijin dari Saksi-1 bertempat dirumah orang tua Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kec. Temon, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta atas dasar suka sama suka.

6. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi-5 Bapak XXXXXXXX, kemudian diwakilkan kepada Saksi-2 (Sdr. Darjosumarto), Saksi nikah adalah Saksi-3 (Sdr XXXXXXXX) dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

7. Bahwa benar prosesi pernikahan berlangsung di ruang tamu rumah Saksi-5 digelar tikar, posisi Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-5 menghadap Saksi-2, Pak Muh XXXXXXXX duduk disebelah kanan Terdakwa dan turut hadir dalam acara tersebut keluarga dari Saksi-5 lalu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2 sambil mengucapkan ijab qobul, setelah selesai Terdakwa, Saksi-5, Bapak XXXXXXXX, Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdr. XXXXXXXX menandatangani surat pernyataan nikah, acara ditutup dengan pembacaan doa.

8. Bahwa benar pada saat menikah dengan Saksi-5 status Terdakwa masih terikat tali pernikahan dengan Saksi-1, sedangkan Saksi-5 statusnya janda mempunyai 3 (tiga) orang anak.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 telah bercerai sesuai dengan surat pernyataan cerai tanggal 23 April 2014.

10. Bahwa benar perceraian tersebut disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan pembuktiannya sendiri dan mengenai lamanya pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “

Unsur kedua : “ Mengadakan pernikahan “

Unsur ketiga : “ Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “ Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar didepan persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang anggota TNI AU yaitu TERDAKWA seorang prajurit TNI AU yang ketika kasus ini terjadi masih berdinas aktif di Lanud Adisucipto Yogyakarta.
2. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas , Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Mengadakan pernikahan ”.

Bahwa yang dimaksud pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Bahwa dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah



menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 semula harmonis, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa pindah tugas dari Lanud Atang Sanjaya Bogar ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Saksi-1 ikut pindah ke Yogyakarta sedang anak-anak Terdakwa tetap tinggal di Jakarta bersama orang tua Saksi-1, kemudian Saksi-1 sering ke Jakarta untuk silaturahmi dengan keluarga sambil menjenguk anak-anaknya.
2. Bahwa benar pada tahun 2011 pada saat Terdakwa membeli rokok telah berkenalan dengan Saksi-5 (Sdri. XXXXXXXX) sebagai pemilik toko kelontong dan perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran hingga hubungannya diketahui oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyarankan supaya Terdakwa meninggalkan Saksi-5, namun Terdakwa beralasan perlu waktu karena sudah terlanjur baik dengan keluarga Saksi-5 namun keadaan bertambah parah karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi-5 dan tidak pernah pulang ke rumahnya, kemudian pada saat Saksi-1 sedang menengok anaknya di Jakarta, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2013 ketika Saksi-5 sedang berulang tahun Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan persetubuhan di sebuah penginapan di daerah Kaliurang.
3. Bahwa benar tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi-4 mengantar Terdakwa ke rumah Saksi-5, dan pada malam itu juga Terdakwa dan Saksi-5 melangsungkan pernikahan tanpa seijin dari Saksi-1.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi-1 Bapak XXXXXXXX, kemudian dibantu oleh Saksi-2 (Sdr. XXXXXXXX), Saksi nikah adalah Saksi-3 (Sdr XXXXXXXX) dan juga Saksi-2 dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
5. Bahwa benar prosesi pernikahan berlangsung di ruang tamu rumah Saksi-5 dengan digelar tikar, posisi Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-5 menghadap Saksi-2, Pak XXXXXXXX duduk disebelah kanan Terdakwa dan turut hadir dalam acara tersebut keluarga dari Saksi-5 lalu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2 sambil mengucapkan ijab qobul, setelah selesai Terdakwa, Saksi-5, Bapak XXXXXXXX, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. XXXXXXXX) menandatangani surat pernyataan nikah, acara ditutup dengan pembacaan doa.
6. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan saksi-5 tersebut telah syah menurut hukum agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Mengadakan pernikahan ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “.

Kata-kata “Padahal mengetahui“ merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari /memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti sipelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti sipelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa pernikahan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk nikah lagi namun sipelaku tetap saja melakukan hal tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” dapat ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan juga telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada (pasal 5 UU no.1 tahun 1974) dan untuk militer harus ada ijin dari kesatuan(Pasal 3 Peraturan Panglima TNI NO.11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007) .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXX) pada tanggal 25 September 1995 di KUA Cimahi Tengah, Kab. Bandung sesuai kutipan Akta Nikah No : XXXXXXXX tanggal 25 September 1995 yang diterbitkan oleh KUA Cimahi Tengah, Bandung dan hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) anak perempuan.
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum putus secara syah karena belum pernah ada putusan Pengadilan Agama, akan tetapi Terdakwa telah menikah lagi secara agama Islam dengan Saksi-5 di rumah Saksi-5 di Temon Kulon Progo yang disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 yang membenarkan telah terjadi perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-5.
3. Bahwa benar dalam pernikahan siri tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi-1 Bapak XXXXXXXX, kemudian



diwakilkan kepada Saksi-2 (Sdr. XXXXXXXX), Saksi nikah adalah Saksi-3 (Sdr XXXXXXXX) dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

4. Bahwa benar prosesi pernikahan berlangsung di ruang tamu rumah Saksi-5 digelar tikar, posisi Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-5 menghadap Saksi-2, Pak XXXXXXXX duduk disebelah kanan Terdakwa dan turut hadir dalam acara tersebut keluarga dari Saksi-5 lalu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2 sambil mengucapkan ijab qobul, setelah selesai Terdakwa, Saksi-5, Bapak XXXXXXXX, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. XXXXXXXX) menandatangani surat pernyataan nikah, acara ditutup dengan pembacaan doa.

5. Bahwa benar pada saat menikah dengan Saksi-5 status Terdakwa masih terikat tali pernikahan dengan Saksi-1, sedangkan Saksi-5 statusnya janda mempunyai 3 (tiga) orang anak.

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tanpa adanya ijin/persetujuan dari isteri pertamanya yang syah (Sdri. XXXXXXXX)

7. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa pernikahannya dengan isteri pertamanya (Sdri. XXXXXXXX) belum putus secara syah karena belum pernah ada putusan Pengadilan Agama namun Terdakwa telah menikah lagi secara agama Islam dengan Saksi-5.

8. Bahwa benar selain tidak mendapat ijin dari isteri pertamanya Terdakwa juga tidak pula mengajukan permohonan ijin untuk menikah lagi dengan Komandan Satuannya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan oleh karena Terdakwa dinyatakan dalam perkara ini sehingga Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-5 (Sdri. XXXXXXXX) menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum mengenai perkawinan bagi prajurit yang berazaskan monogami mutlak sehingga Terdakwa terkesan sebagai sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada, disamping itu menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang seharusnya melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh karena adanya Saksi-1 sering meninggalkan Terdakwa pergi ke Jakarta, yang mana Saksi-1 sering ditegur oleh Terdakwa supaya jangan sering-sering pergi ke Jakarta namun teguran tersebut tidak Saksi-1 indahkan.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) selaku isteri sahnya merasa dirugikan dan dipermalukan sehingga Saksi-1 menuntut agar permasalahan ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 saat ini telah bercerai sesuai dengan surat pernyataan cerai/talak yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tanggal 23 April 2014 di rumah Saksi-6 di Desa Temon Kulon Kec. Temon Kab. Kulonprogo.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa telah menceraikan Saksi-5 namun hal ini tidaklah menghapus kesalahan ataupun meniadakan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu penjatuhan pidana ini diharapkan akan menciptakan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah serta contoh kepada anggota prajurit yang lain di kesatuannya untuk tidak meniru atau mengikuti perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain perkara ini Terdakwa mempunyai satu perkara lain yang sedang diproses di Otmil II-11 Yogyakarta, namun perkara tersebut tidak bisa dijadikan dasar pemberatan pidana Terdakwa



dikarenakan perkara tersebut selain masih diproses di Otmil dan belum ada putusan dari Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap, jadi untuk itu perkara yang sedang diproses tersebut tidak bisa dijadikan dasar pemberatan pidana Terdakwa sekarang ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa sudah menceraikan Saksi-5, sebagai isteri ke-2 Terdakwa.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada 8 Wajib TNI.
- b. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak sejjin dari Saksi-1 dan kesatuan Terdakwa yang mana hal ini akan merusak disiplin dan tata tertib administrasi dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Barang-barang.
 - 1 (satu) potong sajadah warna merah.
 - 1 (satu) potong rukuh warna putih.
 - 1 (satu) untai tasbih warna merah muda.

Bahwa karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut tidak dibutuhkan lagi sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-5.

- b. Surat-Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Tengah, Kab. Bandung atas nama XXXXXXXX.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah.
- 1 (satu) lembar foto sajadah, rukuh dan tasbih.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai/talak antara Terdakwa dan Saksi-5 tanggal 23 April 2014.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan erat dengan tindak pidana dan tidak sulit penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TERDAKWA, Peltu Nrp. XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang.

- 1 (satu) potong sajadah warna merah.
- 1 (satu) potong rukuh warna putih.
- 1 (satu) unta tasbih warna merah muda.

Dikembalikan kepada Saksi-5.

b. Surat-surat.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA, Kab. Bandung atas nama.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah.
- 1 (satu) lembar foto sajadah, rukuh dan tasbih.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai/talak antara Terdakwa dan Saksi-5 tanggal 23 April 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M Idris, SH Nrp. 524413 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH Nrp. 1198005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.MH Nrp.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto, SH Nrp.522871, Panitera Peltu Sangadi, BcHk Nrp. 522954, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

M Idris, SH

Mayor Sus Nrp. 524413

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Adeng,S.Ag.,SH

Mayor Chk Nrp. 1198005390269

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Ahmad Efendi, SH.MH

Mayor Chk Nrp. 11020002860972

PANITERA

ttd

Sangadi, BcHk
Peltu Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia